



**PRAKTEK PENGELOLAAN MABARROT
DALAM MENINGKATKAN KEMASLAHATAN BERSAMA
DI DESA PINGGIRSARI KEC. NGANTRU KAB. TULUNGAGUNG**

KOMARI* KHOIRUL ANWAR*

* STAI Diponegoro Tulungagung
Email: komari.m.sy@gmail.com,
Khoirulanwar230507@gmail.com

ABSTRACT

In a region there are still many financial problems that arise in society, where people are still confused or have difficulty setting aside money or saving or for example to obtain funds for educational needs or for business, or for other purposes, in every region there must be a place for funding, for example banks, mortgages, or even what we often encounter are loan sharks, but in reality the financial patterns implemented by these institutions still cannot reach the whole community, especially rural communities or perhaps there is a pattern implemented by an institution that raises concerns in the debt and receivable law that applies in the Islamic religion (sharia). For example, in practice the pattern used by banks in Indonesia is less able to reach small communities or rural communities because there are many requirements that cannot be fulfilled by the community for those who need funding, as is the pattern used by thithil banks which we often use. come across in the midst of society where there are often disputes between borrowers and people who lend

[Komari, Khoirul Anwar] Praktek Pengelolaan Mabarrot Dalam Meningkatkan 60

(debtors) who we don't know whether the contracts they use are in accordance with Islamic sharia law or not, because what we know is that the debt and receivable contracts we make are not in accordance with sharia Islam will give rise to usury, which is hated by Allah SWT.

Key Word: Practice, Management, Mabarro, Increasing the Common Benefit

ABSTRAK

Suatu daerah masih banyak problem-problem keuangan yang muncul dalam masyarakat, dimana masyarakat masih bingung atau kesulitan untuk menyetor uang atau menabung atau misal untuk memperoleh dana untuk kebutuhan pendidikan atau untuk usaha, atau untuk kepentingan lainnya, di setiap daerah pasti ada tempat untuk pendanaan misalnya bank, KPR, atau bahkan yang sering kita jumpai adalah rentenir, namun pada kenyataannya pola keuangan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tersebut masih belum bisa menjangkau pada masyarakat keseluruhan terutama pada masyarakat-masyarakat pedesaan atau mungkin ada pola yang diterapkan oleh suatu lembaga yang menimbulkan kekhawatiran dalam hukum utang piutang yang berlaku dalam agama Islam (syariah). Misal dalam prakteknya pola yang digunakan oleh bank-bank di Indonesia ini kurang bisa menjangkau masyarakat-masyarakat kecil atau masyarakat pedesaan dikarenakan banyaknya persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat bagi yang membutuhkan pendanaan, begitupun dalam pola yang digunakan oleh bank-bank thithil yang sering kita jumpai ditengah-tengah masyarakat yang sering ada perpecahan antara peminjam dan pihak orang yang meminjam (debcolector) yang tidak kita ketahui akad yang mereka gunakan sesuai dengan hukum syariat Islam atau tidak, karena yang kita ketahui akad utang piutang yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan syariat Islam akan menimbulkan riba yang mana riba sangat dibenci oleh Allah SWT.

Kata Kunci: Praktek, Pengelolaan, Mabarro, Meningkatkan Kemaslahatan Bersama

Pendahuluan

Di suatu daerah masih banyak problem-problem keuangan yang muncul dalam masyarakat, dimana masyarakat masih bingung dan kesulitan untuk menyetor uang, menabung, untuk memperoleh dana untuk kebutuhan pendidikan, untuk usaha, dan kepentingan lainnya. di setiap daerah pasti ada tempat

untuk pendanaan misalnya bank, KPR, atau bahkan yang sering kita jumpai adalah rentenir, namun kenyataannya pada pola keuangan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tersebut masih belum bisa menjangkau pada masyarakat keseluruhan.

Misal dalam prakteknya pola yang digunakan oleh bank-bank di Indonesia ini kurang bisa menjangkau masyarakat-masyarakat kecil atau masyarakat pedesaan dikarenakan banyaknya persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan pendanaan, begitupun dalam pola yang digunakan oleh bank-bank thithil yang sering di jumpai ditengah-tengah masyarakat yang sering ada percecokan antara peminjam dan pihak orang yang meminjami (debcolector) yang tidak di ketahui akad yang mereka gunakan sesuai dengan hukum syariat Islam atau tidak.

Ranting NU Pinggirsari memiliki pola keuangan mabarrot yang berfungsi untuk menjangkau masyarakat dalam hal pendanaan (pembiayaan) atau untuk menyisihkan uang (menabung) yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan sistem arisan karena dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Dalam sistem arisan yang dilakukan oleh mabarrot ini ada sedikit perbedaan dengan arisan-arisan yang sering di jumpai pada umumnya, di mabarrot selain melakukan arisan setiap bulannya, juga menyediakan pinjaman kepada anggota-anggota yang membutuhkan pendanaan, jadi yang ikut menjadi anggota mabarrot dapat juga terbantu dalam hal pendanaan.

Mabarrot NU pinggirsari dimulai pada tahun 1998 yang dipelopori oleh H. Moh. Maksud Farid yang bertujuan untuk mendorong masyarakat khususnya warga desa Pinggirsari untuk mengelola keuangan dengan baik dengan cara menyisihkan uang setiap bulannya guna untuk kebutuhan-kebutuhan di lain waktu yang secara tidak terduga, juga membantu kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan pinjaman uang

Metode Penelitian

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Metode Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan penulis secara langsung dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan perilaku pedagang pasar dan etika bisnis Islam. Data-data tersebut penulis kumpulkan dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab kepada orang-orang yang berada di Pasar Tradisional Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi.

2. Metode Perpustakaan (*Library research*)

Dalam metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan dengan pedagang pasar dan etika bisnis Islam. Yang dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan dan buku diktat yang dipergunakan. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku buku atau literatur yang tersedia di perpustakaan.

Hasil Dan Pembahasan

Sebelum munculnya pola keuangan yang diterapkan mabarrot desa Pinggirsari, dalam program kerjanya mabarrot mengarah kepada peternakan yang dikelola oleh pengurus yang nantinya akan dilakukan bagi hasil antara pengelola dan pemilik modal(mabarrot) yang nantinya laba dari hasil ternak akan dikelola oleh mabarrot untuk digunakan sebagai dana sosial.

Namun dalam berjalannya waktu banyak kendala yang dihadapi dalam usaha ternak yang dijalankan, dan juga minimnya dana yang dibutuhkan dalam proses

operasional usaha ternak yang dijalankan. Dengan banyaknya kendala yang dihadapi, akhirnya usaha ternak diberhentikan dan program kerja mabarrot desa Pinggirsari sempat vakum beberapa tahun.

Setelah beberapa tahun vakum akhirnya muncul ide untuk program kerja mabarrot yaitu dengan sistem arisan dan pinjaman kepada anggota dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di kalangan Masyarakat dalam hal pembiayaan yang bersifat syari'ah yang sesuai dengan syari'at islam dan juga dapat menjangkau masyarakat kecil dan juga tanpa banyak persyaratan seperti dalam bank-bank umumnya.

Dengan adanya mabarrot ini diharapkan masyarakat dapat terbantu guna sebagai sarana untuk menabung dan juga memperoleh dana untuk kebutuhan usaha dengan mudah dan terhindar dari riba yang di benci oleh agama Islam.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Asrori Tohir:

Awal mula berdirinya mabarrot dari tahun 1998 yang mana dulunya program kerja mabarrot adalah di bidang peternakan, namun karena adanya krisis pada waktu itu, keuangan mabarrot semakin memburuk dan akhirnya diberhentikan. Namun setelah beberapa tahun berhenti muncul ide dari bapak H. Farid Maksam yang disepakati oleh pengurus ranting Pinggirsari untuk mengadakan arisan dan pendanaan sampai berjalan sampai sekarang mas.

Dalam pengelolaan arisan mabarrot desa Pinggirsari ini ada sedikit perbedaan dengan pengelolaan pada sistem arisan pada umumnya, dimana nominal yang di ikuti oleh setiap anggota berbeda beda sesuai dengan kemampuan anggota tersebut membayar setiap bulannya, dalam waktunya periode arisan Pinggirsari sudah ditentukan selama 24 bulan, dimana setiap bulannya undiannya hanya di ambil satu dari seluruh peserta, dan nominalnya sesuai dengan jumlah yang dibayarkan anggota selama 24 bulan tersebut, jadi sisa dari anggota yang belum memperoleh undian setiap bulan uang anggota tetap akan dikembalikan di akhir periode yaitu dibulan ke 24.

Manfaat dan keuntungan yang diperoleh: Lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan karena nominal arisan yang di ikuti sesuai dengan kemampuan anggotanya. Dapat dijadikan simpanan pribadi. Dapat menerima pembiayaan dari mabarrot Pinggirsari apabila sewaktu waktu ada kebutuhan. Tidak ada potongan administrasi atau iuran tambahan sampai akhir periode selama pembayaran 24 kali.

Mabarrot desa Pinggirsari juga melayani pinjaman bagi anggotanya yang membutuhkan pembiayaan modal sesuai dengan nilai kebutuhan yang diperlukan oleh anggotanya, tetapi dalam hal ini bagi anggotanya yang ingin meminjam diberikan batasan maksimal sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan selama 24 kali pembayaran arisan. Untuk akad yang digunakan kepada anggota yang ingin membutuhkan pendanaan cukup memberikan infaq seikhlasnya kepada mabarrot yang mana uang infaq tersebut akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau santunan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ranting Pinggirsari.

Manfaat atau keuntungan yang diperoleh: Tanpa persyaratan, cukup menjadi anggota mabarrot Pinggirsari. Untuk pelunasan bisa dicicil perbulan atau apabila si peminjam pada waktu pengundian si peminjam tersebut terpilih namanya untuk motel, si peminjam tersebut tidak perlu mengembalikan pinjaman tersebut. Bersifat kekeluargaan jadi untuk pelunasannya sesuai dengan kemampuan si peminjam untuk jangka waktunya.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Fahrul Anam selaku ketua mabarrot desa Pinggirsari kec. Ngantru:

Dalam pelaksanaannya, pengurus tidak memaksa masyarakat untuk ikut untuk menjadi anggota mabarrot dan tidak ada paksaan terhadap anggota dalam melaksanakan dan menentukan nominal arisan karena itu semua sudah menjadi hak dari anggota mabarrot karena setiap anggota tetapi panitia memberikan batasan nominal kepada si peminjam yaitu uang yg dibayarkan setiap bulannya dikali 24 bulan, jadi tidak ada resiko uang tidak kembali karena setiap bulannya rutin membayar dan yang jelas pengurus lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan karena hal itulah yang menjadikan terbentuknya rasa kepercayaan antara anggota dan pengurus.¹

¹ Wawancara dengan narasumber bapak Fahrul Anam, (5 Mei 2022, pukul 19.00)

Mabarrot adalah lembaga keuangan di bidang sosial yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk menjangkau Masyarakat dalam hal penanganan masalah sosial dan masalah keuangan yang di hadapi oleh Masyarakat khususnya warga nahdliyin dan masyarakat umum dimana masalah keuangan masih menjadi ploblem yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat yang pada akhirnya mereka terjerumus kepada rentenir yang mau tidak mau mereka harus meminjam uang dengan bunga yang tinggi dan lebih hanya mencari keuntungan si pemberi pinjaman.

Seperti yang disampaikan oleh bapak asrori thohir selaku pengurus Nahdlatul Ulama ranting Pinggirsari:

Mabarrot adalah lembaga sosial yang dimiliki oleh organisasi NU yang mana tugas mabarrot adalah menangani masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat keseluruhan, tidak hanya warga NU tapi seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial tanpa terkecuali, yang dalam permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat adalah dalam hal keuangan yang mana masih sering masyarakat terjerumus dalam pinjaman-pinjaman kepada rentenir.²

Mabarrot desa Pinggirsari memiliki program pengelolaannya dengan sistem arisan dimana setiap bulannya seluruh anggota membayar arisan sesuai dengan kemampuannya dan juga memberikan pinjaman kepada anggotanya apabila anggotanya tersebut membutuhkan pendanaan, disinilah peran mabarrot dalam hal menjangkau masyarakat dalam hal keuangan serta dalam hal sosial karena apabila ada anggota yang membutuhkan dana mabarrot bisa membantu dalam hal pendanaan, selain itu juga mabarrot berfungsi sebagai pendorong kepada masyarakat untuk bisa menyetor uang setiap bulannya guna untuk keperluan di lain waktu.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Fahrul Anam selaku ketua mabarrot desa Pinggirsari:

Dalam pengelolaannya mabarrot menggunakan sistem arisan dan juga pinjaman kepada anggotanya, yang mana dalam pembayaran arisan sesuai

² Wawancara dengan narasumber bapak Asrori Tohir, (7 mei 2022, pukul 19.00)

dengan kemampuan anggota setiap bulannya, jadi tidak ada patokan khusus dalam nominal yang dibayarkan, dan juga pinjaman ini bertujuan untuk meminimalisir atau menjangkau masyarakat supaya tidak terjerumus kedalam pinjaman-pinjaman yang menerapkan sistem riba dilamnya.³

Pengelolaan sistem arisan mabarrot Pinggirsari di pelopori oleh almarhum bapak H. Moh Maksun Farid yang disepakati oleh pengurus NU ranting pinggirsari pada tahun 1998 dengan AD/ART dari organisasi Nahdlatul Ulama' di bidang sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena NU sebagai organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai pelindung bagi masyarakat.

Mabarrot desa Pinggirsari di kelola oleh bapak Fahrul Anam sebagai ketua, ibu Wadingah dan bapak Nurrohman sebagai sekertaris dan bendahara yang dalam pembayaran arisan setiap bulannya dilakukan dirumah ibu wadingah selaku bendahara mabarrot desa Pinggirsari, yang beralamatkan di rt/rw 03/03 dusun krajan, desa Pinggirsari, kecamatan Ngantru, kabupaten Tulungagung.

Pengelolaan mabarrot dalam mewujudkan kemaslahatan bersama di desa pinggirsari, dalam pengelolaan sistem mabarrot ini menerapkan sistem arisan dan juga pendanan atau pinjaman bagi anggota yang membutuhkan dana, pengurus sangat mengutamakan kekeluargaan dalam meningkatkan silaturahmi antara pengurus dengan anggota atau anggota dengan anggota yang lainnya untuk mewujudkan lingkungan yang harmonis didalam mabarrot, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas antara anggota dengan pengurus dan sebaliknya.

Sistem pengelolaan yang digunakan oleh mabarrot Pinggirsari adalah sistem arisan dan juga pinjaman yang mudah bagi anggota-anggota mabarrot yang membutuhkan dana guna kepentingan untuk usaha ataupun yg lainnya.

Dalam sistem pengelolaan yang dilakukan oleh mabarrot Pinggirsari memudahkan bagi anggota-anggotanya dalam memperoleh pelayanan seperti penyediaan tempat anggotanya untuk menyisihkan uang dan juga dalam pelayanan kebutuhan dana yang sekarang masih menjadi kebutuhan didalam masyarakat.

³ Wawancara dengan narasumber bapak Fahrul Anam, (5 mei 2022, pukul 19.00)

Seperti yang disampaikan oleh bapak fahrul anam selaku ketua mabarrot desa Pinggirsari:

Dalam pelaksanaannya, pengurus tidak memaksa masyarakat untuk ikut untuk menjadi anggota mabarrot dan tidak ada paksaan terhadap anggota dalam melaksanakan dan menentukan nominal arisan karena itu semua sudah menjadi hak dari anggota mabarrot, tetapi panitia memberikan batasan nominal kepada si peminjam yaitu uang yg dibayarkan setiap bulannya dikali 24 bulan, jadi tidak ada resiko uang tidak kembali karena setiap bulannya rutin membayar dan yang jelas pengurus lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan karena hal itulah yang menjadikan terbentuknya rasa kepercayaan antara anggota dan pengurus.⁴

Seperti halnya yang disampaikan dalam buku jurnal ekonomi syariah, An-nisbah tentang penilaian kesehatan pembiayaan syariah, semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.⁵

Jadi mabarrot memiliki tata kelola sendiri untuk mengamankan modal untuk pinjaman kepada anggotanya dengan cara mempermudah dalam hal pendanaan dan juga pengelolaan supaya terbentuknya rasa saling percaya dan bertanggung jawab atas hak dan kewajibannya.

Fungsi pengelolaan mabarrot dalam meningkatkan kemaslahatan bersama di desa pinggirsari, mabarrot memiliki dua fungsi utama dalam meningkatkan kemaslahatan yaitu dari segi internal dan eksternal. Dalam segi internal yaitu: mabarrot sebagai bidang sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang berperan sebagai pendorong dalam hal masalah sosial dan perekonomian sebuah organisasi dalam meningkatkan eksistensi organisasi tersebut, dimana sangat penting sebuah organisasi memiliki kemampuan dalam hal menciptakan usaha-usaha yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan organisasi yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan organisasi tersebut dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan dan digunakan untuk kepentingan sosial seperti santunan anak-anak yatim dan panti-panti jompo.

⁴ Wawancara dengan narasumber bapak Fahrul Anam, (5 mei 2022, pukul 19.00)

⁵ Surat Edaran OJK tentang penilaian kesehatan pembiayaan syariah No.2/SEOJK.05/2016.

Dalam segi eksternal mabarrot desa Pinggirsari berfungsi sebagai tempat untuk menabung bagi anggota dengan cara arisan setiap bulannya dan juga memperoleh pendanaan yang dibutuhkan dengan mudah dan nyaman dan aman tanpa khawatir dengan adanya riba. Dalam fungsi eksternal ini sangat bermanfaat bagi anggota mabarrot dikarenakan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh mabarrot dalam hal sistem yang digunakan supaya dapat menjangkau semua kalangan masyarakat baik dari masyarakat kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah atas, Hal ini sesuai dengan tujuan dari adanya mabarrot yaitu untuk mensejahterakan anggotanya.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Asrori Thohir:

Mabarrot adalah lembaga kemasyarakatan yang dimiliki oleh NU di bidang sosial jadi tugas dan fungsi utama dari mabarrot adalah untuk menangani masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya di desa Pinggirsari yang mana masih banyak masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan masalah sosial lainnya seperti banyak anak yatim yang masih membutuhkan bantuan dari lembaga sosial untuk meningkatkan kesejahteraan mereka(anak yatim) dan juga mabarrot membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk ikut dalam arisan yang dilakukan oleh mabarrot, karena selain bermanfaat untuk individu program yang dilakukan oleh mabarrot juga bernilai sedekah karena hasil dari pengelolaan uang yang dilakukan oleh mabarrot akan digunakan untuk kepentingan sosial seperti santunan anak yatim dan juga santunan kepada fakir miskin yang membutuhkan.⁶

Hasil pengelolaan mabarrot dalam menciptakan pola keuangan dalam kemaslahatan bersama. Dengan adanya program kerja arisan dan pinjaman dalam mabarrot ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dana untuk kebutuhan usaha dengan mudah dan terhindar dari riba dan yang di benci oleh agama islam dan juga tersedianya tempat masyarakat untuk menyisihkan uang guna kepentingan kedepannya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Asrori Thohir selaku tokoh yang mensepakati pengelolaan mabarrot:

⁶ Wawancara dengan narasumber bapak Asrori Thohir, (7 mei 2022, pukul 19.00)

Mabarrot nahdlatul ulama di Indonesia bergerak dalam program penanganan masalah ekonomi dan sosial yang berfungsi untuk menangani masalah-masalah sosial ekonomi di masyarakat. di ranting desa Pinggirsari kecamatan ngantru sesuai kesepakatan pengurus mengadakan sistem arisan dan simpan pinjam yang di ikuti oleh semua lapisan masyarakat di desa Pinggirsari yang bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi sesama anggota juga sebagai sarana masyarakat untuk menabung dan juga memberikan pinjaman kepada anggota apabila membutuhkan pinjaman atau dana untuk kepentingan usaha dan lainnya⁷

Masalah-masalah yang sering dihadapi masyarakat sekarang adalah sering terjebak dalam hal pinjaman yang dilakukan kepada bank thithil yang mana akan semakin merugikan si peminjam karena bunga yang tinggi dan tidak ada pertimbangan kemampuan dalam hal pelunasan, dan juga akad yang mereka lakukan tidak jelas dan termakan oleh riba yang mana riba sangat di benci oleh agama islam.

Dalam pengelolaan pendanaan untuk anggotanya, mabarrot menggunakan tata kelola yang diterapkan dalam ajaran islam yaitu dengan sistem bagi hasil, anggota sebagai peminjam akan membagi hasil keuntungan dari uang yang di pinjamkan oleh mabarrot, dan dari pembiayaan tersebut, mabarrot akan memperoleh bagi hasil/margin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, anggota yang meminjam akan membayar pokok + bagi hasil/margin kepada mabarrot.⁸ Hasil dari pengelolaan pendanaan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial seperti santunan anak yatim dan juga santunan kepada fakir miskin.

Kesimpulan

Sistem pengelolaan mabarrot dalam mewujudkan kemaslahatan bersama yang dilakukan oleh mabarrot Pinggirsari adalah memudahkan bagi anggota-anggotanya dalam memperoleh pelayanan seperti penyediaan tempat anggotanya untuk menyisihkan uang dan juga dalam pelayanan kebutuhan dana yang sekarang masih menjadi kebutuhan didalam masyarakat. Pengurus juga sangat

⁷ Wawancara dengan narasumber bapak Asrori Tohir, (7 mei 2022, pukul 19.00)

⁸ <https://www.syariahbukopin.co.id/id/syariah/sistem-syariah> diakses pada tanggal 5 juli 2022

mengutamakan kekeluargaan dalam meningkatkan silaturahmi antara pengurus dengan anggota atau anggota dengan anggota yang lainnya untuk mewujudkan lingkungan yang harmonis didalam mabarrot, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas antara anggota dengan pengurus dan sebaliknya.

Fungsi mabarrot dalam meningkatkan kemaslahatan bersama ada 2 yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal dalam mabarrot sebagai pendorong dalam hal masalah sosial dan perekonomian sebuah organisasi dalam meningkatkan eksistensi organisasi tersebut, dimana sangat penting sebuah organisasi memiliki kemampuan dalam hal menciptakan usaha-usaha yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan organisasi yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan organisasi tersebut dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan dan digunakan untuk kepentingan sosial seperti santunan anak-anak yatim dan panti-panti jompo. Sedangkan fungsi eksternal dalam Mabarrot Pinggirsari adalah sebagai tempat untuk menabung bagi anggota dengan cara arisan setiap bulannya dan juga memperoleh pendanaan yang dibutuhkan dengan mudah dan nyaman dan aman tanpa khawatir dengan adanya riba

Hasil pengelolaan mabarrot dalam menciptakan pola keuangan untuk kemaslahatan bersama muncul dan berawal dari adanya mabarrot sebagai bidang social yang dimiliki oleh organisasi besar Nahdlatul ulama yang mana tugas dari mabarrot tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal Sosial dan Ekonomi dan untuk menjawab problem-problem yang terjadi di kalangan masyarakat terutama didalam masyarakat-masyarakat pedesaan yang mana masyarakat sering terjerumus kepada rentenir-rentenir yang menerapkan bunga pinjaman yang sangat tinggi dan untuk menghindari riba.

Daftar Pustaka

Abdullah Saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah*. (Jakarta :Paramadina)

Afzalur Rahman, 2003, *Doktrin Ekonomi Islam*.(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf)

Annual report PBNU 2010-2015

Depag RI, 1977, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Departemen Agama RI)

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*. (Yogyakarta)

<https://definisipengertian.net/pengertian-analisis-sistem-dan-fungsinya/> 3 juni2022

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>

<http://ijab-azmi.blogspot.com/2011/12/badan-lajnah-nu.html> diakses tanggal 22 juni 2022

<https://www.dosenpendidikan.com/analisis-sistem-pengertian-menurut-para-ahli-fungsi-tahapan/> diakses pada tanggal 24 april 2022

<https://www.dosenpendidikan.com/analisis-sistem-pengertian-menurut-para-ahli-fungsi-tahapan/> diakses pada tanggal 24 april 2022

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-arisan-dalam-islam> diakses pada tanggal 24 april 2019

<http://alimuhayatsyahblogger.blogspot.co.id/2011/01/mengenal-lembaga-pembiayaan-syariah.html> diakses tanggal 19 Juli 2022

<https://media.neliti.com/media/publications/240260-masalah-dalam-perspektif-hukim-islam-d0758bcd.pdf> diakses 22 juni 2022

<https://www.kompasiana.com/maulanaaffandi0852/5c95ea050b531c6d73786e62/pengertian-dan-macam-macam-metode-penelitian> diakses 22 juni 2022

<https://www.syariahbukopin.co.id/id/syariah/sistem-syariah> diakses pada tanggal 5 juli 2022

Institut Bankir Indonesia, 2002, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. (Jakarta : Karya Unipress).

Jugianti, 2007, *Metode Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*,(Yogyakarta:BPFE Yogyakarta).

[Komari, Khoirul Anwar] Praktek Pengelolaan Mabarroto Dalam Meningkatkan 72

Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada)

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dan Teori Kekuasaan Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press).

Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN)

Surat Edaran OJK tentang penilaian kesehatan pembiayaan syariah No.2/SEOJK.05/201

Undang-Undang Perbankan, No. 10 Tahun 1998

Veithzal Rivai, 2010, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara)

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafika).